



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 175 TAHUN 2021

TENTANG

IBU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BANTUL

PERIODE TAHUN 2021-2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan pendidikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, perlu meningkatkan peran Pendidikan Anak Usia Dini dalam mewujudkan tujuan Pendidikan di Kabupaten Bantul, dengan menetapkan Ibu Pendidikan Anak Usia Dini (IBU-PAUD) Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 98);

Memperhatikan : Surat Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 001/IP/IV/2021, tanggal 21 Maret 2021, perihal Himbauan Pembentukan Ibu PAUD dan Pokja PAUD Kab/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IBU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2026.

- KESATU : Ibu Pendidikan Anak Usia Dini (IBU-PAUD) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2026 adalah Ny. Hj. EMI MASRUROH, S.Pd.
- KEDUA : Dalam rangka membantu kelancaran tugas IBU-PAUD sebagaimana dimaksud diktum KESATU, IBU-PAUD membentuk Kelompok Kerja (Pokja) IBU-PAUD yang anggotanya dari unsur-unsur terkait.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 15 April 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
6. TP-PKK Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

